



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 94 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA PELAKSANA PEMELIHARAAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan yang

diselenggarakan tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA
JABATAN KERJA PELAKSANA PEMELIHARAAN
JALAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf (b) prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja

dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Kompetensi Kerja

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.

2. Standar Kompetensi Kerja

Standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri atas unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

11. Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

12. Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

13. Jalan Dengan Kondisi Pelayanan Mantap

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

14. Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana

15. Rehabilitasi Jalan

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana

16. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
- b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Penyusunan SKKNI Bidang Keahlian Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si.	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Sekretraris Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
3.	Ir. Panani Kesai, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati, H.Z, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, S.H., M.M.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
8.	Ir. Hari Purwantara,M.Eng.Sc.	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.E.	Mewakili Praktisi	Anggota
12.	Dr.Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D.	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
13	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjudin, M.M.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Kontrak Nomor 05/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 tanggal 15Mei 2013.

Susunan Tim Perumus

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Ir. H. Z. Sakti Utama, M.T.	Ketua Tim	Ketua
2.	Ir. B. Setio Pambudi	Tenaga Ahli Pelaksana Pemeliharaan Jalan	Anggota
3.	Ir. Ahmad Purwadi, M.Sc.	Tenaga Ahli Teknisi Jembatan Rangka Baja	Anggota
4.	Ir. Fachrozi B. Djaja	Tenaga Ahli Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	Anggota

a. Peserta *Workshop*

Workshop I

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Peran serta
1.	Basuki Eko Priyono, S.T.	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta
2.	Ahmad Novi Ernawan, S.T.	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta
3.	Richwin Situmorang, S.T.	PT. Dacreca	Peserta
4.	Hendra Irawan Marpaung, S.T.	PT. Daya Creasi	Peserta
5.	Ir. Bagja Rohadi	PT. Widya Graha Asana	Peserta
6.	Wawan Priatin	Praktisi	Peserta
7.	Samuel Manurung, S.T.	Praktisi	Peserta
8.	Ir. Gani Herganaviawan	Praktisi	Peserta
9.	Ichsan Gumelar, S.T.	Praktisi	Peserta
10.	Alker Gultom	Praktisi	Peserta
11.	Dr. Ir. Ali Amal, M.Si	Bintek Bina Marga	Peserta
12.	Edy Santoso, S.T.	PT. Hutama Prima	Peserta
13.	Dedy Librando, S.T.	PT. Seecons	Peserta
14.	Dadang Suhendar, A.Md.	PT. Hutama Prima	Peserta
15.	Weno NS, S.T.	PT. Hutama Prima	Peserta
16.	Yoni Kuncoro, S.T.	Praktisi	Peserta
17.	Ir. Atoillah	PT. Seecons	Peserta

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
18.	Ir. Aberor Dachwan	DPD-HPJI DKI Jakarta	Peserta
19.	Ir. Nawawi, M.Sc.	DPD-HPJI DKI Jakarta	Peserta

Workshop II

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Ir. Gani Herganaviawan	PT. Seecons	Peserta
2.	Ir. Bagja Rohadi	PT. Widya Graha Asana	Peserta
3.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
4.	Ir. Ilham Syarifoeddin	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta
5.	Nando Intan Perpatih	PT. Dianzani Utama Konsultan	Peserta
6.	Ahmad Novi Ernawan, S.T.	PT. Anugrah Krida Pradana	Peserta
7.	Deddy Librando, S.T.	PT. Seecons	Peserta
8.	Ir. Ato Illah	PT. Seecons	Peserta
9.	Ir. Ridwan Haris	PT. Guteg Harindo	Peserta
10.	Ir. Amiruddin	PT. Seecons	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Sahrianto Saragih	HPJI	Peserta
2.	Ivan Paulus MP	PT. Reka Kota	Peserta
3.	Ir. Anto Hidayat B	Praktisi	Peserta
4.	Ir. Herpani	PT. Daksina Pati Karsa Konsultan	Peserta
5.	Ir. Nawawi, M.Sc.	DPD-HPJI DKI Jakarta	Peserta
6.	Ir. Nalian Alwi	PT. Herda Carter Indonesia	Peserta
7.	Ir. Zulkifli AR	PT. Eskapindo Matra	Peserta
8.	Ir. Aberor Dachwan	DPD-HPJI DKI Jakarta	Peserta
9.	Ir. Truman Sinaga	PT. Dacreca	Peserta
10.	Fachrur Razi, S.T.	PT. Sindo Pratama	Peserta
11.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
12.	Firmansyah	PT. Seecons	Peserta
13.	Nando Intan Perpatih	PT. Dianzani Utama Konsultan	Peserta

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
14.	Ir. M. Ilham Syarifoeddin	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta
15.	Ir. Bagja Rohadi	PT. Widya Graha Asana	Peserta
16.	Ir. Tagor Hutasoit, M.M.	PT. RBI	Peserta
17.	Dahlan Kosasih, M.T.	P4TK-BMTI	Peserta
18.	Lili Wartali	P4TK-BMTI	Peserta
19.	Hasanul	PT. Wahana M A	Peserta

c. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Hasanul, ST	PT. Ciriutama Nusawidya Consultant	Peserta
2.	Ir. Priyono Wiryodiningrat, MM.CSP	Badan Pelaksana LPJK Nasional	Peserta
3.	Ir. Sarimun, CES	Kementerian PU/Widyarswara	Peserta
4.	Ir. Bagja Rohadi	PT. Widya Graha Asana	Peserta
5.	Nando Intan Perpatih, S.T.	PT. Dianzani Utama Konsultan	Peserta
6.	Ir. Atoillah	PT. Seecons	Peserta
7.	Ir. M. Ilham Syarifoeidin	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta
8.	Ir. Feridon Chaidir	PT. Indec Internusa	Peserta
9.	Ir. Tagor Hutasoit, M.M.	PT. Karya	Peserta
10.	Ir. Purwanto	PT. Mulia Prima Sejati	Peserta
11.	Ir. Gani Herganaviawan	PT. Seecons	Peserta
12.	Deddy Librando, S.T.	PT. Seecons	Peserta
13.	PIB Munaf	PT. Dwi Eltis	Peserta
14.	Sahid Saptano, S.T.	BBPJN	Peserta
15.	Dahlan Kosasih, M.T.	P4TK-BMT1 Bandung	Peserta
16.	Poltak Togatoro P	BBPJN IV	Peserta
17.	Ir. R.M. Soepriyatno	BBPJN IV	Peserta
18.	Robby Herwanysah, S.T.	Kementerian PU	Peserta
19.	Ahmadi Helmi	PT. Mulia Prima Sejati	Peserta
20.	Ahmad Novi Ernawan, S.T.	PT. Anugrah Kridapradana	Peserta

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13/KPTS/SATKER/Kt/2013, tanggal 16 Mei 2013.

Susunan Tim Verifikasi/Teknis

No.	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
	Kemenakertrans		
1.	Ir. Ratna Kurniasari, M.Eng.	Ketua Tim Kemenakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, S.T.	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
3.	Tenti Asrar, S.E., M.Si	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
4.	Aris Hermanto, B.Eng	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
	Pusbin KPK		
1.	Adlin, ME	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keterampilan	Ketua
2.	Yanuar Munlait, S.T.,M.Tech.	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian	Sekretaris
3.	Harry Setyawan, S.T.	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
4.	Fahrial Farid, S.T.	Staf Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Heri Sunarto, S.T., M.Si.	Kasi. Standar Jembatan	Anggota
6.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Anggota
7.	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
8.	Sartisa Rima P, S.IP.	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
9.	Robby Adriadinata, A.Md.	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pelaksanaan kegiatan pekerjaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan untuk jangka waktu yang ditetapkan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3L), pelaksanaan pemeliharaan jalan.
			Membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan
		Pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja
	Pekerjaan pemeliharaan jalan	Persiapan pekerjaan pemeliharaan jalan	Melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan
			Menyiapkan daftar jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan
		Melaksanakan pemeliharaan jalan	Melaksanakan survei lapangan
			Menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan
			Melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil
Kode Jabatan : F.421110
Nama Jabatan Kerja : Pelaksana Pemeliharaan Jalan
Uraian pekerjaan : Melakukan pelaksanaan kegiatan pekerjaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan untuk jangka waktu yang ditetapkan.

Jenjang KKNi : Level 5 (lima)

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil
- b. Pengalaman Kerja : Minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Pelaksana Pemeliharaan Jalan

- e. Persyaratan Lain : Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mampu berbahasa Indonesia dengan baik
dan benar
- f. Persyaratan Khusus: -

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Pelaksana Pemeliharaan Jalan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan
2.	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.421110.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jalan
4.	F.421110.004.01	Melaksanakan Survei Lapangan
5.	F.421110.005.01	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
6.	F.421110.006.01	Melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan
7.	F.421110.007.01	Membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.421110.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan pemeliharaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan pemeliharaan jalan	1.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) dirangkum. 1.3 Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan pemeliharaan jalan	2.1 Rencana pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Hasil pemeriksaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) dirangkum.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan pemeliharaan jalan	3.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) dianalisis. 3.2 Evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) dibuat berdasarkan hasil analisis. 3.3 Laporan penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan teknisi jembatan rangka baja yang digunakan untuk menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan perubahannya

3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya

3.10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan perubahannya

3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Asosiasi Profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pelaksanaan pemeliharaan jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

3.1.2 Aspek pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

- 3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 3.2.3 Menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jalan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) berdasarkan hasil identifikasi.
- 4.3 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan.

5. Aspek kritis

- 5.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L).

KODE UNIT : F.421110.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan serta mengoordinasikannya dengan unit-unit terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan; dan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahannya
4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja dan penataan sistem informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.42110.001.01 Menerapkan peraturan perundang-undangan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada kegiatan pemeliharaan jalan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja.

- 3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak.
 - 3.2.2 Membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja.
 - 3.2.3 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya.
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kerja dengan unit-unit terkait.
 - 4.4 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait.

KODE UNIT : F.421110.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan terdiri dari penginterpretasian dokumen kontrak, membuat daftar jenis pemeliharaan jalan dan merencanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara *existing* dengan dokumen kontrak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan Jalan	1.1 Berkas dari dokumen kontrak yang terkait dinventarisasi. 1.2 Data jenis pekerjaan pemeliharaan jalan yang tercantum dalam dokumen kontrak diidentifikasi. 1.3 Data dokumen kontrak yang terkait pelaksanaan pemeliharaan Jalan dijabarkan.
2. Membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak	2.1 Syarat-syarat kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis diidentifikasi. 2.2 Syarat-syarat kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis diperiksa. 2.3 Daftar pekerjaan yang akan digunakan untuk pemeliharaan berdasarkan dokumen kontrak disusun.
3. Merencanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara <i>existing</i> dengan dokumen kontrak	3.1 Metode pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan dokumen kontrak. 3.2 Jadwal rencana survei lapangan disusun untuk mendapatkan persetujuan atasan. 3.3 Rencana pelaksanaan survei lapangan dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan, membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, merencanakan survei lapangan untuk

mengetahui kesesuaian antara *existing* dengan dokumen kontrakb yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat transport

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta jaringan jalan yang menunjukkan lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan

2.2.2 Rekaman, fotokopi atau cetak ulang *design drawing*, lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan

2.2.3 Rekaman, fotokopi atau cetak ulang lokasi *base camp* pelaksanaan pemeliharaan jalan

2.2.4 Foto dokumentasi yang menunjukkan adanya lokasi kuari (*quarry*) material

2.2.5 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur persiapan pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengacu kepada dokumen kontrak dan membuat daftar jenis pemeliharaan yang harus dilakukan serta rencana pelaksanaan survei lapangan.
- 3.1.2 Prosedur pelaksanaan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak dan pengetahuan inventarisasi jalan dan kondisi jalan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rincian pelaksanaan pemeliharaan jalan, penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, setelah melakukan interpretasi terhadap dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 3.2.2 Melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak.

3.2.3 Membuat jadwal rencana survei lapangan untuk pengumpulan data pelaksanaan pemeliharaan jalan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei untuk pengambilan data lapangan.

4.2 Disiplin dalam pengendalian pelaksanaan jadwal survei lapangan, memperkecil risiko pekerjaan.

5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan jadwal rencana survei lapangan untuk mendapatkan persetujuan atasan.

KODE UNIT : F.421110.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Survei Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan survei lapangan terdiri dari menyiapkan sumber daya, survei lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan serta membuat kesimpulan hasil survei

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sumber daya untuk melakukan survei lapangan	1.1 Kebutuhan sumber daya untuk survei lapangan diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan sumberdaya untuk survei lapangan dihitung untuk dilaporkan kepada atasan. 1.3 Kesiapan sumber daya diperiksa.
2. Melaksanakan survei lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan	2.1 Rencana penanganan pemeliharaan dicocokkan dengan kondisi lapangan. 2.2 Pengambilan data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan dilakukan. 2.3 Hasil pelaksanaan survei didokumentasikan.
3. Membuat kesimpulan hasil survei	3.1 Hasil survei diidentifikasi. 3.2 Laporan hasil identifikasi survei untuk mendapatkan tanggapan atasan dibuat. 3.3 Kesimpulan hasil identifikasi survei dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sumber daya untuk melakukan survei lapangan, melaksanakan survei kondisi lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan, dan membuat kesimpulan kesesuaian kondisi lapangan dengan kontrak yang digunakan untuk melaksanakan survei lapangan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data

- 2.1.2 Peralatan survei lapangan (GPS, Alat ukur, *Benkelman Beam*, *Roughness meter*)
- 2.1.3 Kendaraan survei
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta jaringan jalan dimana lokasi proyek berada
 - 2.2.2 Gambar rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 2.2.3 Dokumen yang berisi data kondisi jalan
 - 2.2.4 Dokumen yang berisi data lokasi kuari (*quarry*)
 - 2.2.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Manual Survei Data Lapangan – IRMS – Oktober 2005 - Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
 - 4.2 Spesifikasi Teknik – November 2010, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
 - 4.3 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor: 001/M/BM/2011-Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan survei lapangan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jalan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penggunaan alat untuk pengambilan data lapangan.
 - 3.1.2 Penguasaan spesifikasi teknik yang digunakan.
 - 3.1.3 Penguasaan membaca gambar rencana dan gambar kerja.
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang teknologi bahan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat untuk pengambilan data lapangan.
 - 3.2.2 Menghitung sumber daya survei.
 - 3.2.3 Membuat laporan survei teknis yang perlu dilakukan untuk pemeliharaan jalan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam mengimplementasikan pemakaian alat untuk pengambilan data lapangan.
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mendokumentasikan hasil pelaksanaan survei.
 - 4.3 Tanggung jawab dalam membuat laporan hasil identifikasi survei.
 - 4.4 Tanggung jawab dalam membuat kesimpulan hasil identifikasi survei.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengambilan data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan.

KODE UNIT : F.421110.005.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan terdiri dari menyiapkan data, menghitung kebutuhan, untuk sumber daya guna mendapatkan persetujuan atasan dan membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan	1.1 Data-data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan dikumpulkan. 1.2 Data sumber daya untuk jenis pelaksanaan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan dipilah. 1.3 Sumber daya yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan.
2. Menghitung kebutuhan sumberdaya untuk mendapatkan persetujuan atasan	2.1 Kebutuhan sumber daya dirinci. 2.2 Kebutuhan sumber daya dihitung. 2.3 Laporan kebutuhan sumber daya dirangkum.
3. Membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan	3.1 Metode pelaksanaan ditentukan berdasarkan jenis penanganan dilapangan. 3.2 Rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan diuraikan. 3.3 Jadwal pelaksanaan dibuat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, melaporkan kebutuhan sumber daya untuk mendapatkan persetujuan atasan, membuat rincian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penangananyang digunakan untuk menyusun rincian rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Mesin fotokopi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Informasi/laporan hasil analisis pengambilan data lapangan
 - 2.2.2 Informasi/laporan hasil kesesuaian gambar rencana dengan kondisi lapangan untuk pembuatan gambar kerja
 - 2.2.3 Informasi/laporan hasil intepretasi spesifikasi teknis dengan properties material di kuari (*quarry*)
 - 2.2.4 Informasi/laporan mengenai kecukupan sumberdaya
 - 2.2.5 Fotokopi surat instruksi atasan mengenai pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait yang perlu ditindaklanjuti
 - 2.2.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Manual Pemeliharaan Jalan, No.001-01 /M/BM/2011 Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
 - 4.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 1976 Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rincian rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.004.01 Melaksanakan Survei Lapangan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cakupan pelaksanaan survei lapangan sesuai dengan jenis survei yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 3.1.2 Prosedur mengambil data lapangan dengan menggunakan Pedoman dan Manual Pemeliharaan Jalan.
 - 3.1.3 Urutan proses evaluasi data hasil survei lapangan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengkumpulkan data-data sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 3.2.2 Membuat uraian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan pemeliharaan jalan.
 - 3.2.3 Membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data hasil survei lapangan.
 - 4.2 Tanggung jawab dalam membuat uraian rencana pelaksanaan sesuai dengan jenis penanganan pemeliharaan jalan.
 - 4.3 Tanggung jawab dalam membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 4.4 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan.

5. Aspek kritis

5.1 Penentuan sumber daya digunakan berdasarkan kebutuhan.

KODE UNIT : F.421110.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Jenis-Jenis Pekerjaan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan terdiri dari menyiapkan lokasi kerja, melakukan pemeliharaan rutin jalan, melakukan pemeliharaan berkala jalan, melakukan rehabilitasi jalan dan melakukan rekonstruksi jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan	1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis disiapkan dengan benar. 1.2 Lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 1.3 Lokasi kerja berdasarkan jenis- jenis penanganan ditunjukkan kepada bawahan.
2. Melakukan pemeliharaan rutin jalan	2.1 Kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan disiapkan. 2.2 Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 2.3 Kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dihitung. 2.4 Formulir hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dikompilasi.
3. Melakukan pemeliharaan berkala jalan	3.1 Kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala jalan disiapkan. 3.2 Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 3.3 Kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dihitung. 3.4 Formulir hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dikompilasi.
4. Melakukan Rehabilitasi Jalan	4.1 Kebutuhan untuk pekerjaan rehabilitasi jalan (dilakukan setempat) disiapkan. 4.2 Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 4.3 Kuantitas hasil pekerjaan rehabilitasi jalan (dilakukan setempat) dihitung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan dikompilasi.
5. Melakukan Rekonstruksi Jalan	5.1 Kebutuhan sumber daya untuk pekerjaan rekonstruksi jalan disiapkan. 5.2 Pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dilaksanakan. 5.3 Kuantitas hasil pekerjaan rekonstruksi jalan (dilakukan setempat) dihitung. 5.4 Formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan dikompilasi.
6. Memeriksa Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan	6.1 Data hasil pekerjaan pemeliharaan disiapkan. 6.2 Mutu hasil pekerjaan diuji. 6.3 Dimensi dari hasil pekerjaan jenis-jenis pemeliharaan diukur. 6.4 Data hasil mutu dan dimensi dari jenis-jenis pemeliharaan dievaluasi. 6.5 Hasil pemeriksaan pelaksanaan dikompilasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan lokasi kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan, melakukan pemeliharaan rutin, melakukan pemeliharaan berkala jalan, melakukan rehabilitasi jalan, melakukan rekonstruksi jalan, memeriksa hasil pelaksanaan pemeliharaan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Berat untuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
 - 2.1.3 *Dump truck* dan alat angkut lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Informasi/laporan hasil rencana penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas didekat/bangunan pelengkap jalan

- 2.2.2 Informasi/laporan hasil pengolahan data lapangan kondisi pengerasan jalan, dan laporan hasil perhitungan pengerasan jalan
- 2.2.3 Informasi/laporan hasil pengolahan data lapangan kondisi pengerasan jalan
- 2.2.4 Laporan tiap-tiap jenis penanganan pemeliharaan per-ruas jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 001-01/M/BM/2011 Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 1976 Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.3 Tata Cara Perhitungan Lendutan Balik dengan Alat *Benkelman Beam*, Pdt.05-2005-B dan KEPMEN PPW Nomor 330/KPTS/M/2002 Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan jenis-jenis pekerjaan pemeliharaan jalan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.005.01 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar Rencana
 - 3.1.3 Spesifikasi Teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan penjelasan lokasi kerja berdasarkan jenis-jenis penanganan kepada bawahan.
 - 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan.
 - 3.2.3 Melaksanakan persiapan kebutuhan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala dan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan serta menghitung kuantitas hasil pekerjaan pemeliharaan rutin jalan.
 - 3.2.4 Melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan dan menghitung kuantitas hasil pekerjaan rekonstruksi jalan serta mengkompilasi formulir hasil pekerjaan rehabilitasi jalan.
 - 3.2.5 Melaksanakan kompilasi hasil pemeriksaan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas.
 - 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan.
5. Aspek kritis
- 5.1 Pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan.

KODE UNIT : F.421110.007.00

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk merancang kerangka dan menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir	1.1 Data/informasi untuk membuat laporan akhir dikumpulkan. 1.2 Data/informasi yang telah dikumpulkan dipilah sesuai subtansinya. 1.3 Rangkuman data/informasi laporanakhir dibuat.
2. Merancang kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan	2.1 Kerangka laporan akhir diidentifikasi. 2.2 Kerangka laporan akhir dipilah 2.3 Kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan ditentukan.
3. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan	3.1 Draft laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan disiapkan. 3.2 Draft laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan diperiksa. 3.3 Laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan yg telah disetujui atasan dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unitkompetensi ini berlaku untuk merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir, membuat kerangka laporan akhir pemeliharaan jalan, menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalanyang digunakan untuk membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Laporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 2.2.2 Laporan evaluasi hasil kualitas dan kuantitas kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 2.2.3 Laporan hasil pengumpulan data lapangan dibandingkan dengan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak
- 2.2.4 Laporan hasil analisis lendutan balik dengan alat *Benkelman beam* untuk perkerasan jalan
- 2.2.5 Laporan hasil survei inventarisasi jalan untuk memonitor status dan fungsi jalan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 F.421110.006.01 Melaksanakan Jenis-Jenis Pekerjaan Pemeliharaan Jalan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur pengumpulan data/informasi pembuatan laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.

- 3.1.2 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan pembuatan rangkuman data/informasi untuk laporan akhir.
 - 3.2.2 Melaksanakan identifikasi dan memilah serta menentukan kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 3.2.3 Melaksanakan persiapan dan pemeriksaan draft laporan akhir, selanjutnya membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan yang telah disetujui atasan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam mengolah data/informasi untuk pembuatan laporan akhir.
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemilahan data/informasi yang telah dikumpulkan sesuai substansinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI